

## KASUS DUGAAN PENGGELAPAN UANG PEMBANGUNAN PURA PUSEH DI DESA POHSANTEN



*lampung.tribunnews.com*

Kasus dugaan penggelapan dana pembangunan pura yang menyeret dua tersangka dari *Desa Pakraman* Pohsanten, Mendoyo, terungkap lebih jelas. *Bendesa* Pohsanten I Made S dan Ketua Panitia Pembangunan Pura I Ketut G resmi ditetapkan sebagai tersangka. *Bendesa* dan Ketua Panitia Pembangunan Pura *Kahyangan Tiga* Desa *Pakraman* Pohsanten, ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimum Polda Bali. Keduanya diduga melakukan penggelapan dana pembangunan pura. Dari hasil *paruman* desa, disepakati pemberhentian sementara I Made S sebagai *Bendesa*. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penggelapan dan atau Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat. I Made S dan I Ketut G ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penggelapan sejak 22 Januari 2018.

### **Sumber Berita:**

1. radar.jawapos.com, Jadi TSK Penggelapan Dana Pura, Bendesa Pohsanten Dituntut Mundur, 4 Februari 2018.
2. www.nusabali.com, Tersangka, Bendesa Pohsanten Diberhentikan Sementara, 19 Februari 2018.
3. Bali Post, Diduga Gelapkan Uang Pembangunan Pura, Bendesa Pohsanten dan Ketua Panitia Ditahan.

**Catatan:**

Penggelapan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>1</sup> Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>2</sup>

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>3</sup>

Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan* tiga atau *kahyangan* desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>4</sup> *Bendesa* merupakan sebutan untuk pemimpin dalam sebuah desa di Bali yang mengurus bagian adat<sup>5</sup> *Paruman* desa/banjar pakraman adalah *paruman* permusyawaratan/permufakatan krama desa *pakraman* /banjar *pakraman* yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam desa *pakraman*/banjar *pakraman*.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>2</sup>Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>3</sup>Pasal 55 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

<sup>5</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Bendesa>.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.